



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fachruddin, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "YAHYA & ASSOCIATES" di Mojosantren 2 RT.006 RW.003 Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3772/kuasa/12/2023/PA.Sda. Tanggal 08 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2006, dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/98/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kota Surabaya, kemudian pindah dan hidup bersama di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak 1, NIK 3578046607080002, Perempuan, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 25 Juli 2008;
- Anak 2, NIK 3578042410120001, Laki-laki, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 24 Oktober 2012;

Sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tenang dan harmonis akan tetapi sejak sekitar Bulan Juli Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat kalau marah-marah memukul pintu, menendang tembok dan membaling barang perabot rumah tangga;
- c. Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah lalu Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan Juli Tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi sudah pisah kamar (Penggugat dikamar depan dengan anak-anak Tergugat kamar belakang sendiri), sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah kamar selama 1 tahun 5 bulan.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan Penggugat yang dinilai lebih tepat untuk mengasuh anak tersebut karena karena anak masih dibawah umur;

8. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari seorang anak tersebut yang bernama:

- Anak 1, NIK 3578046607080002, Perempuan, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 25 Juli 2008;
- Anak 2, NIK 3578042410120001, Laki-laki, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 24 Oktober 2012;

Sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan biaya pemeliharaan (nafkah) anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) untuk 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat, sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, NIK 3578046607080002, Perempuan, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 25 Juli 2008 dan Anak 2, NIK 3578042410120001, Laki-laki, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 24 Oktober 2012, berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) kepada Penggugat untuk 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fachruddin, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "YAHYA & ASSOCIATES" di Mojosantren 2 RT.006 RW.003 Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4351/Pdt.G/2023/PA.Sda